

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 6 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG IZIN PEMANFAATAN HASIL HUTAN  
KAYU DAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU PADA HUTAN HAK DAN LAHAN  
MASYARAKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Hak dan Lahan Masyarakat, bertentangan dengan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/MenLHK-II/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak, yang menyatakan bahwa pemanfaatan hasil hutan pada hutan hak tidak perlu izin penebangan serta setiap hasil hutan yang akan diangkut dari lokasi tebang atau tempat pengumpulan di sekitar tebang ke tujuan, wajib dilengkapi Nota Angkutan atau SKAU yang merupakan dokumen angkutan hasil hutan dan hutan hak yang berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Hak dan Lahan Masyarakat; **L**

**Mengingat**

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/MenLHK-II/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); **L**

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI**  
**NUSA TENGGARA TIMUR**  
**dan**  
**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN**  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG IZIN PEMANFAATAN**  
**HASIL HUTAN KAYU DAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU**  
**PADA HUTAN HAK DAN LAHAN MASYARAKAT.**

**Pasal 1**

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Hak dan Lahan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 018 Seri E Nomor 010, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0026) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 2**


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 28 Oktober 2016

W. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,   
  
**FRANS LEBU RAYA**

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 28 Oktober 2016

L SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
NUSA TENGGARA TIMUR, 

✓ **FRANSISKUS SALEM**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2016  
NOMOR 006

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR :  
(6/279/2016)